



P U T U S A N

Nomor. 72/Pid.B/2013/PN.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI ;
2. Tempat lahir : Toli-Toli ;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 Juli 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu RT 09
Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor. 72 / Pen.Pid.B /2013/ PN. Mal., tanggal 20 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. Nomor. 72 / Pen. Pid. B / 2013 / PN. Mal., tanggal 20 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor. 72/Pid.B/2013./PN.MAL.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan ringan - ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI bersama-sama dengan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2009 bertempat di lapangan parkir gedung olahraga GOR Bulutangkis Kab. Malinau Jalan Pusat Pemerintahan Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **mengambil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas, berawal pada pukul 21.30 Wita terdakwa mengajak saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN untuk berjalan-jalan ke arah pusat perkantoran Kab. Malinau dengan berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA milik terdakwa dimana saat itu saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN berada di rumah neneknya atau di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau. Bahwa kemudian sesampai di depan GOR Bulutangkis Kab. Malinau, yaitu Jalan Pusat Pemerintahan Kab. Malinau, terdakwa menyuruh saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN berhenti dan kemudian terdakwa turun dari kendaraan untuk kemudian berjalan kaki menuju ke halaman parkir GOR Bulutangkis ;

Bahwa kemudian terdakwa keluar dari halaman parkir GOR Bulutangkis dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan no rangka MH34NSO113K858624 dan nomor mesin 4WH-536086. Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN membantu mendorong sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan cara mendorong foot step/ injakan kaki belakang YAMAHA F1ZR warna biru putih tersebut dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki motor SUZUKI SATRIA milik terdakwa, sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan keadaan mesin tidak menyala ;

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T tersebut ke rumah nenek saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN di Seluwing melalui Jalan Swadaya dan Jalan Panembahan. Bahwa sampai dengan tahun 2010, terdakwa dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN mengambil onderdil-onderdil YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T tersebut hingga pada tahun 2010 motor YAMAHA F1ZR

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor. 72/Pid.B/2013./PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T tersebut hilang pada waktu disimpan di rumah nenek saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN ;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pemilik motor yaitu saksi YUSEDI NJAU Als USAT serta akibat perbuatan terdakwa maka saksi YUSEDI NJAU Als USAT mengalami kerugian sekira Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut masih dibawah umur, akan tetapi ketika diajukan ke persidangan sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun maka berdasar ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, proses pemeriksaan perkara tersebut tetap menggunakan acara persidangan dewasa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARJEM ANYE Als JEM Anak dari ANYE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan adanya sepeda motor milik Sdr. USAT yang hilang dicuri pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekira jam 22.30 wita di halaman parkir gedung GOR Bulu tangkis Malinau Jl. Pusat Pemerintahan Kab. Malinau;
 - Bahwa sepeda motor milik Sdr. USAT yang dicuri adalah satu unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru KT 5465 T;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi USAT yang diambil tersebut diambil tanpa ijin dari Sdr. USAT selaku pemiliknya dan saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr. USAT tersebut;
 - Bahwa Sdr. USAT tidak mengunci setang atau setir sepeda motor miliknya yang ditinggalnya di halaman parkir gedung GOR Bulu tangkis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi dan Sdr. USAT bermain bulu tangkis bersama – sama didalam gedung GOR Bulu tangkis tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara orang yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr. USAT tersebut dan yang pertama kali mengetahui jika sepeda motor milik Sdr. USAT tersebut hilang adalah Sdr. USAT sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **SUYADI Als ADI Bin DARMOSIDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai mekanik di bengkel milik Sdr. AWIK di Jl. Panembahan Seluwing (samping Gg. Telkom) Malinau kota Kab. Malinau dan antara tahun 2009 s/d tahun 2011 Saksi juga bekerja sebagai mekanik dibengkel milik Sdr. AWIK di Pulau Betung Kab. Malinau;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JOKO FITRIANTO yang tinggal di Jl. Panembahan Seluwing (depan Gg. Telkom) Kab. Malinau sejak sekira pertengahan tahun 2010 dan antara Saksi dengan Sdr. JOKO FITRIANTO tidak ada hubungan kerja ataupun keluarga, Saksi hanya sebatas berteman dengan Sdr. JOKO tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. JOKO FITRIANTO tersebut karena saat itu Sdr. JOKO FITRIANTO cukup sering memperbaiki sepeda motornya di bengkel tempat Saksi bekerja yakni di bengkel milik Sdr. AWIK di Pulau Betung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan selain itu Sdr. JOKO juga pernah mengganti warna sepeda motor Yamaha F1ZR nya di bengkel tempat Saksi bekerja dan yang mengecat adalah saksi;
- Bahwa merk dan jenis serta warna sepeda motor milik Sdr. JOKO FITRIANTO saat Sdr. JOKO FITRIANTO sering memperbaiki sepeda motornya dibengkel tempat Saksi bekerja tersebut adalah Yamaha F1ZR warna hitam dengan ciri – ciri sepeda motor Sdr. JOKO FITRIANTO tersebut yakni sepeda motor Yamaha F1ZR milik Sdr. JOKO tersebut berwarna hitam dan untuk kedua peleknya yakni pelek palang tiga merk Enkei berwarna kuning;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor. 72/Pid.B/2013./PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR milik Sdr. JOKO tersebut berwarna hitam dan kedua peleknya adalah pelek palang tiga merk Enkei warna kuning, namun saat sebelum Saksi mengecatnya, pelek tersebut dibersihkan oleh Saksi dan terlihat bahwa warna kedua pelek sepeda motor Yamaha F1ZR milik Sdr. JOKO tersebut sebelumnya berwarna putih;
- Bahwa bentuk dan warna kedua pelek sepeda motor yang terpasang di gambar sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih nomor polisi KT 5465 T dengan nomor mesin 4WH-536086 dan nomor rangka MH34NO113 K858624 yang ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada yang diperiksa sama dengan ciri – ciri kedua pelek yang terpasang di sepeda motor Yamaha F1ZR milik Sdr. JOKO FITRIANTO saat Saksi mengecatnya ditahun 2010 tersebut;
- Bahwa saksi mengecat sepeda motor Yamaha F1ZR milik Sdr. JOKO tersebut menjadi warna merah marun, Sdr. JOKO juga sempat menyuruh Saksi untuk memperbaiki kopling sepeda motornya karena sering selip dan Saksi memperbaiki kopling sepeda motornya dengan cara membuka bak mesin sebelah kanannya dan Saksi mengganti kampas koplingnya saja, namun Saksi tidak pernah membongkar atau memperbaiki blok mesinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diambil saksi adalah berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna biru putih, nomor polisi KT 5465 T dan sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut Saksi ambil pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 sekira jam 22.00 wita di halaman parkir GOR Bulu tangkis di Jl. Pusat Pemerintahan Kab. Malinau bersama – sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih nomor polisi KT 5465 T tersebut milik siapa, namun yang pasti sepeda motor yang tersebut bukan milik Saksi dan juga bukan milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan terdakwa saat mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih nomor polisi KT 5465 T tersebut tidak ada meminta ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih nomor polisi KT 5465 T tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa beberapa hari sebelum Saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut, Saksi ada memberitahu terdakwa saat mereka mengobrol di rumah nenek Saksi di seluwing (dekat depan Gang Telkom Malinau kota) Kec. Malinau kota Kab. Malinau bahwa blok sepeda motor Yamaha F1ZR milik Saksi rusak. Lalu pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2009 sekira jam 21.30 wita, terdakwa datang menjemput Saksi di rumah nenek Saksi di seluwing dan terdakwa mengajak Saksi jalan. Lalu Saksi jalan – jalan ke arah pusat perkantoran Malinau dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik terdakwa dan saat itu Saksi yang membonceng terdakwa. Dan sesampainya mereka didepan GOR Bulu tangkis Malinau, terdakwa menyuruh Saksi berhenti dan Saksi menunggu terdakwa diatas sepeda motor terdakwa dan terdakwa masuk ke GOR Bulu tangkis Malinau dengan jalan kaki;
- Bahwa saat itu Saksi menunggu di pinggir jalanan besar, sedangkan terdakwa masuk ke dalam halaman parkir GOR Bulu tangkis tersebut, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari halaman parkir GOR Bulu tangkis dengan mendorong satu unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih nomor polisi KT 5465 T, lalu Saksi pun membantu mendorong sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih yang diambil oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria putih hitam milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih KT 5465 T tersebut, namun Saksi tidak tahu apakah terdakwa memang sudah ada niat atau tidak untuk mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih KT 5465 T tersebut;
- Bahwa saksi membantu mendorong sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih KT 5465 T tersebut karena Saksi hanya bermaksud membantu terdakwa karena terdakwa adalah teman Saksi dan Saksi sendiri juga

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor. 72/Pid.B/2013./PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan blok mesin sepeda motor Yamaha F1ZR karena blok mesin sepeda motor miliknya yang juga Yamaha F1ZR rusak;

- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa bawa ke dalam jalan masuk didepan GOR Bulu tangkis yang saat itu dalam keadaan gelap;
- Bahwa sekira jam 02.00 wita, Saksi membonceng terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria milik terdakwa pergi mengambil sepeda motor Yamaha F1ZR yang ditinggal di jalan masuk depan GOR Bulu tangkis tersebut. Sesampainya Saksi dan terdakwa di jalan masuk depan GOR tersebut, lalu sepeda motor Yamaha F1ZR tersebut dinaiki oleh terdakwa dalam keadaan mesin tidak menyala dan Saksi mengendarai Suzuki Satria milik terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha F1ZR yang saksi ambil tersebut dengan cara kaki kiri Saksi mendorong foot step / injakan kaki belakang sepeda motor Yamaha F1ZR yang dinaiki terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih yang saksi ambil tersebut dibawa kerumah nenek Saksi di seluwing didekat jalan masuk / Gang Telkom Malinau melalui jalan baru samping stadion Malinau, lalu melalui Jalan Swadaya, lalu melalui jalan Panembahan kearah Seluwing;
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 10.00 wita setelah sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih tersebut mereka ambil, Saksi dan Sdr. WAWAN membongkar dan melepas batok lampu, kedua pelek beserta ban luar dalam dan blok mesin sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih KT 5465 T yang mereka ambil tersebut. Lalu sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih yang mereka ambil tersebut disimpan dibelakang rumah Saksi di seluwing dan setelah itu terdakwa pergi pulang;
- Bahwa batok lampu, kedua pelek beserta ban luar dalam dan blok mesin sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih tersebut Saksi pasang di sepeda motor milik saksi yang juga sama merk dan tipenya yakni Yamaha F1ZR warna hitam oranye. Sedangkan batok lampu dan kedua pelek beserta ban luar dalam Yamaha F1ZR milik Saksi, Saksi berikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan selanjutnya dipasang oleh terdakwa di sepeda motor Suzuki Satria miliknya;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan dari sepeda motor Yamaha F1ZR biru putih KT 5465 T, yang pasti pada saat setelah Saksi mengambil batok lampu, kedua pelek beserta ban luar dalamnya dan blok mesin sepeda motor F1ZR tersebut, Saksi dan terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih tersebut dalam keadaan tanpa batok lampu, tanpa pelek dan ban serta tanpa blok mesin tersebut dibelakang rumah neneknya di Seluwing, karena seingat Saksi, sejak sekira tahun 2010, sepeda motor Yamaha F1ZR curian yang disimpannya dibelakang rumah neneknya tersebut sudah tidak ada entah kemana dan Saksi rasa sepeda motor F1ZR curian tersebut dicuri oleh orang juga;
- Bahwa sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam oranye milik Saksi tersebut di cat ulang dengan warna merah marun oleh Saksi, sehingga warna sepeda motor milik saksi tersebut terakhir kalinya berwarna merah marun. Dan sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah marun milik Saksi tersebut sudah dijual saat sebelum Saksi berangkat kuliah ke Yogyakarta dan laku seharga Rp. 2.700.000,00- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Saksi menjual sepeda motor Yamaha F1ZR warna merah marun milik saksi tersebut yakni sepeda motor miliknya tersebut disimpan dibengkel tambal ban depan rumah orang tuanya di Desa Malinau hulu dan diberi tulisan "*dijual*" dan beberapa minggu kemudian ada seseorang yang Saksi tidak kenal datang menawarkan sepeda motor miliknya tersebut, karena cocok harga, akhirnya sepeda motor tersebut Saksi jual kepada orang Sebuku yang Saksi tidak tahu namanya tersebut;
- Bahwa adapun ciri – ciri sepeda motor yang diambil saksi dan terdakwa adalah merk Yamaha, tipe F1ZR, warna biru putih, plat nomor polisi KT 5465 T, pelek bintang warna putih, ukuran kedua ban masih standar, ber knalpot racing (bukan standar), serta batok lampu bagian atas berwarna hiram dan sayap depan warna biru;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor. 72/Pid.B/2013./PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi awalnya mengambil sepeda motor di GOR tersebut yakni untuk mengambil blok mesin sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih tersebut untuk dipasang di sepeda motor Yamaha F1ZR milik Saksi sendiri saja, namun pada akhirnya, Saksi juga mengambil batok lampu dan kedua pelek beserta ban luar dalamnya untuk dipasang di sepeda motor F1ZR miliknya;
- Bahwa antara Saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan kerja ataupun hubungan keluarga, namun mereka adalah teman sekolah saja;
- Bahwa bentuk pelek sepeda motor Yamaha F1ZR milik Saksi sendiri berbentuk palang kecil – kecil sama dengan bentuk pelek bawaan Suzuki Satria FU 150, namun pelek tersebut memang digunakan untuk sepeda motor Yamaha F1ZR. Dan adapun warna pelek sepeda motor Yamaha F1ZR milik Saksi sendiri tersebut berwarna hitam. Sedangkan bentuk dan warna pelek Sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya oleh terdakwa dengan bantuan Saksi di halaman parkir GOR Bulu tangkis Malinau tersebut yakni pelek palang tiga warna putih merk Enkei;
- Bahwa saksi pernah mengecat pelek warna putih yang Saksi bongkar dari sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih yang dicuri tersebut menjadi warna kuning dengan menggunakan cat pilox biasa. Saksi mengecat pelek curian tersebut sekira 3 (tiga) bulan setelah Saksi mencuri sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih tersebut dan cara Saksi dalam mengecat pelek tersebut adalah warna putih di pelek tersebut tidak Saksi hilangkan dulu, namun warna putih di pelek curian tersebut dibiarkan saja oleh Saksi dan pelek tersebut langsung saja dicat oleh Saksi dengan cat pilox;
- Bahwa sekira 3 bulan setelah Saksi mengganti warna pelek Sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru putih yang dicurinya di halaman parkir GOR Bulu tangkis Malinau tersebut dari warna kuning menjadi warna merah marun. Bahwa saat itu Saksi mengecat seluruh warna sepeda motor Yamaha F1ZR miliknya dari warna hitam menjadi warna merah marun termasuk kedua pelek sepeda motor curian tersebut di bengkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Sdr. ADI bekerja di Pulau Betung dan yang mengecat sepeda motor Yamaha F1ZR dan peleknya adalah Sdr. ADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **YUSEDI NJAU Als USAT Anak Dari NJAU TANYET**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekira jam 22.30 wita di halaman parkir gedung GOR Bulu tangkis Malinau Jl. Pusat Pemerintahan Kab. Malinau;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri adalah satu unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna biru dan peleknya berwarna putih nomor polisi KT 5465 T dengan nomor mesin 4WH-536086 dan nomor rangka MH34NO113 K858624;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil tersebut diambil tanpa ijin dari saksi selaku pemiliknya dan saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengunci setang atau setir sepeda motor miliknya yang ditinggalnya di halaman parkir gedung GOR Bulu tangkis saat Saksi bermain bulu tangkis didalam gedung GOR Bulu tangkis tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara orang yang telah mengambil sepeda motornya tersebut dalam mengambil sepeda motor saksi tersebut dan saksi baru mengetahui jika sepeda motornya hilang tersebut saat saksi selesai bermain bulu tangkis dan saat akan pulang, saksi mendapati sepeda motornya sudah hilang dari halaman parkir GOR bulu tangkis;
- Bahwa akibat diambilnya sepeda motor milik saksi tanpa ijin dari saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 12.200.000,00- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor. 72/Pid.B/2013./PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 pukul 21.30 Wita terdakwa mengajak saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN untuk berjalan-jalan ke arah pusat perkantoran Kab. Malinau dengan berboncengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA milik terdakwa dimana saat itu saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN berada di rumah neneknya atau di daerah Seluwing Kecamatan Malinau Kota Kab. Malinau. Bahwa kemudian sesampai di depan GOR Bulutangkis Kab. Malinau, yaitu Jalan Pusat Pemerintahan Kab. Malinau, terdakwa menyuruh saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN berhenti dan kemudian terdakwa turun dari kendaraan untuk kemudian berjalan kaki menuju ke halaman parkir GOR Bulutangkis.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari halaman parkir GOR Bulutangkis dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan no rangka MH34NSO113K858624 dan nomor mesin 4WH-536086. Bahwa melihat hal tersebut, kemudian saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN membantu mendorong sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan cara mendorong foot step/ injakan kaki belakang YAMAHA F1ZR warna biru putih tersebut dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki motor SUZUKI SATRIA milik terdakwa, sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan keadaan mesin tidak menyala.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T tersebut ke rumah nenek saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN di Seluwing melalui Jalan Swadaya dan Jalan Panembahan. Bahwa sampai dengan tahun 2010, terdakwa dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN mengambil onderdil-onderdil YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T tersebut hingga pada tahun 2010 motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KT 5465 T tersebut hilang pada waktu disimpan di rumah nenek saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pemilik motor yaitu saksi YUSEDI NJAU Als USAT serta akibat perbuatan terdakwa maka saksi YUSEDI NJAU Als USAT mengalami kerugian sekira Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karena barang bukti tersebut telah hilang dan masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) Nomor : DPB/12/VII/2013/Reskrim, tanggal 28 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa bersama saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan nomor rangka MH34NSO113K858624 dan nomor mesin 4WH-536086 di halaman parkir GOR Bulutangkis Kab. Malinau ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Joko Fitrianto Bin Solikin dengan cara mendorong sepeda motor keluar dari area parkir Gor Bulutangkis Kab. Malinau dan selanjutnya setelah sampai di jalan, kemudian saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN membantu mendorong sepeda motor dengan cara mendorong foot step/ injakan kaki belakang dengan menggunakan kaki kiri sambil menaiki motor SUZUKI SATRIA milik terdakwa, sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor YAMAHA F1ZR tersebut dengan keadaan mesin tidak menyala.
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN membawa sepeda motor YAMAHA F1ZR tersebut ke rumah nenek saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN di Seluwing melalui Jalan Swadaya dan Jalan Panembahan dan selanjutnya sampai dengan tahun 2010,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor. 72/Pid.B/2013./PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN mengambil onderdil-onderdil YAMAHA F1ZR tersebut hingga pada tahun 2010 motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T tersebut hilang pada waktu disimpan di rumah nenek saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pemilik motor yaitu saksi YUSEDI NJAU Als USAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang / siapa saja sebagai Subyek Hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan nomor rangka MH34NSO113K858624 dan nomor mesin 4WH-536086 di halaman parkir GOR Bulutangkis Kab. Malinau milik saksi YUSEDI NJAU Als USAT, tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik saksi YUSEDI NJAU

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor. 72/Pid.B/2013./PN.MAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als USAT, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memilikinya secara melawan hukum “ adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, ia melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya atau diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa NANOUEH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 21.30 Wita, di halaman parkir GOR Bulutangkis Kab. Malinau telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T dengan nomor rangka MH34NSO113K858624 dan nomor mesin 4WH-536086, yang seluruhnya milik saksi korban YUSEDI NJAU Als USAT dan terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari saksi korban YUSEDI NJAU Als USAT, selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa, Terdakwa NANOUEH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN telah mengambil barang yang seluruhnya milik saksi korban YUSEDI NJAU Als USAT, yang dilakukan dengan secara melawan hukum karena tanpa seijin dari saksi korban tersebut, dengan demikian, unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit dan yang dimaksud rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup atau pembatas untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan disekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 21.30 Wita, di halaman parkir GOR Bulutangkis Kab. Malinau telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T, yang mana di halaman parkir GOR Bulutangkis tersebut diberi pengaman yang berupa pagar untuk memisahkan antara halaman parkir dengan jalan raya ;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI dan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN mengambil sepeda motor milik saksi YUSEDI NJAU Als USAT tersebut tanpa sepengetahuan maupun dikehendaki oleh saksi korban YUSEDI NJAU Als USAT, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur keempat;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654* diterangkan bahwa : “ Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2009 sekitar pukul 21.30 Wita, di halaman parkir GOR Bulutangkis Kab. Malinau telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA F1ZR warna biru putih dengan Nomor Polisi KT 5465 T, dilakukan bersama-sama dengan saksi JOKO FITRIANTO Bin SOLIKIN ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur ke – 5 ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 4 KUHPidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANOUH SETIAWAN Als WAWAN Bin KHOIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, oleh kami PRIYANTO, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, WILGANIA AMMERILIA, SH., dan SAYUTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh SUDIRMAN SITIO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri AGUNG ROKHANIAWAN, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. WILGANIA AMMERILIA, SH

PRIYANTO, SH.M.Hum

2. SAYUTI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUDIRMAN SITIO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)